

PEMKAB JEPARA ANGGARKAN Rp800 JUTA UNTUK PERBAIKAN RUAS JALAN DI KARIMUNJAWA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/PERBAIKAN-JALAN-Suasana-pekerja-Dinas-Pekerjaan-Umum-dan-Penata.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus mengencangkan program Pemeliharaan Rutin Jalan melalui "Klinik Jalan" di sejumlah titik, termasuk di sejumlah ruas jalan wilayah Kecamatan Karimunjawa.

Kegiatan yang bertujuan menjaga kondisi jalan tetap layak dan aman ini saat ini tengah difokuskan di ruas jalan dalam kota Karimunjawa hingga menuju Desa Kemujan, dengan total panjang perbaikan sekitar 25 kilometer

Kepala DPUPR Kabupaten Jepara melalui Kepala Bidang Bina Marga, Agus Priyadi, menjelaskan bahwa kegiatan Klinik Jalan di Karimunjawa telah dimulai sejak Jumat, 9 Mei 2025.

Penambalan jalan dilakukan dengan metode lapen (lapisan penetrasi) yang kemudian ditutup menggunakan sand sheet untuk memperkuat permukaan.

“Pelaksanaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan dengan alokasi anggaran mencapai Rp800 juta,” kata Agus kepada Tribunjateng, Minggu (11/5/2025).

Agus menambahkan, perbaikan jalan ini menjadi langkah penting mengingat Karimunjawa merupakan kawasan strategis pariwisata yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.

“Kami berharap perbaikan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat maupun wisatawan yang beraktivitas di wilayah kepulauan,” imbuhnya.
(Ito)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/11/pemkab-jepara-anggarkan-rp-800-juta-untuk-perbaikan-ruas-jalan-di-karimunjava>, “Pemkab Jepara Anggarkan Rp 800 Juta untuk Perbaikan Ruas Jalan di Karimunjava”, tanggal 11 Mei 2025.
2. <https://klikfakta.com/2025/05/perbaikan-jalan-sepanjang-25-kilometer-di-karimunjava-telan-anggaran-rp800-juta/>, “Perbaikan Jalan Sepanjang 25 Kilometer di Karimunjava Telan Anggaran Rp800 Juta”, 13 Mei 2025.
3. <https://joglojateng.com/2025/05/13/perbaikan-ruas-jalan-karimunjava-dikebut/>, “Perbaikan Ruas Jalan Karimunjava Dikebut”, 13 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus mengencangkan program Pemeliharaan Rutin Jalan melalui "Klinik Jalan" di sejumlah titik, termasuk di sejumlah ruas jalan wilayah Kecamatan Karimunjava. Kegiatan Klinik Jalan di Karimunjava telah dimulai sejak Jumat, 9 Mei 2025. Pelaksanaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan dengan alokasi anggaran mencapai Rp800 juta
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi